BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organism, meliputi: lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer dan lainnya. Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Ensiklopedia Amerika, menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang mempengaruhi prilaku, reproduksi dan kelestarian organisme.[27]

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel yang tidak hidup.[28] Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) biotik: makhluk (organisme) hidup; dan b) abiotik: energi, bahan kimia, dan lain-lain.[29] Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang

---

[27] Neolaka, Amos, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 25.
[28] Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 1.
[29] Soegianto, Agoes, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hlm. 1.

mempengaruhi kehidupan kita.[30] Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* dan dalam bahasa Prancis disebut dengan *environment*.

Munadjat Danusaputro mendefinisikan lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidupnya.[31] Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dengan segala aktifitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Lingkungan dimana manusia itu hidup dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yaitu:

a. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, uadara, air dan lain sebagainya.

---

[30] Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2001, hlm. 9.

[31] Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004, hlm. 4.

b. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri.
c. Lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman, dan orang lain di sekitarnya yang belum dikenal.[32]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa lingkungan merupakan jumlah semua benda kondisi yang ada pada ruang yang ditempati yang mempengaruhi kehidupan. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis dapat dibatas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan manusia batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.

2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup

Perubahan atau amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, selain menegaskan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga berupaya meningkatkan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi

[32] Subagyo, P. Joko., *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 19.

manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.[33] Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4).

Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa:
"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa:
"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Pembukaan UUD NRI 1945 juga menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1), berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau.[34]

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap lingkungan hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm 1972. Bahkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu tahun 1982. Undang-undang itu merupakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan

---

[33] Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 79.

[34] *Ibid*, hlm. 79.

Lingkungan Hidup (UULH) telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang sama demi mengakomodir tuntutan globalisasi zaman maka pada tanggal 3 Oktober 2009 disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Perbedaan mendasar antara UUPLH dengan UUPPLH ini adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah UUPPLH tersebut berlaku sebagai payung atau *umbrella act* atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum disebut *kaderwet* atau *raamwet*, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja. Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya. Peraturan yang dimaksud telah berkembang dari hari ke hari yang dilakukan oleh instansi Kementerian dan Non Kementerian di bawah Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Penjabaran asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini telah dilakukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan berbagai sumber daya.[35]

---

[35] Askin, Mohammad, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Jakarta: Nekamatra, 2010, hlm. 63.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat delapan hak atas lingkungan, yaitu:

a. Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM,
b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (2)),
c. Hak akses informasi (Pasal 65 ayat (2)),
d. Hak akses partisipasi (Pasal 65 ayat (2)),
e. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (3)),
f. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (4)),
g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 65 ayat (5)), dan
h. Hak untuk tidak bisa dituntut secara pidana dan digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan baik dan sehat (Pasal 66).

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia pada saat ini dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat di masa mendatang (*sustainable development*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembuatan UUPPLH

serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan lingkungan.[36]

3. Manfaat Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidup. Hewan dan binatangbinatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan juga dapat hidup karena lingkungan hidupnya. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara dan sebagainya.

Lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan, dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.[37]

---

[36] Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yoryakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 3.

[37] Siahaan, N.H.T., *Op Cit*, hlm. 3.

Lingkungan hidup mempunyai ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk system ekologi yang disebut ekosistem.

Pembangunan bertujuan untuk menaikan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikan mutu hidup rakyat. Karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar, pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang esensial untuk kehidupan kita. Kebutuhan dasar terdiri atas tiga bagian, yaitu kebutuhan dasar untuk hayati, kebutuahan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, dan derajat kebebasan untuk memilih. Banyak jenis kebutuhan dasar untuk banyak anggota masyarakat kita masih belum terpenuhi dengan baik. Misalnya pangan, air bersih, pendidikan, pekerjaan, dan rumah masih belum dapat tersedia dengan cukup, 30 tahun yang lalu. Dengan masih belum terpenuhinya kebutuhan dasar itu, mutu lingkungan hidup banyak rakyat masih belum baik. Karena itu masih harus diteruskan.

Mutu hidup, harus dijaga, maka dalam usaha memperbaiki mutu hidup agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak menjadi rusak. Sebab kalau kerusakan terjadi,

bukannya perbaikan mutu hidup yang akan dicapai, melainkan justru kemerosotan. Bahkan bila kerusakan terlalu parah, dapatlah terjadi kepunahan kehidupan kita sendiri atau paling sedikit ekosistem tempat kita hidup dapat mengalami keambrukan yang akan mengakibatkan banyak kesulitan. Pembangunan demikian bersifat tidak berkelanjutan.[38]

Pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi manusia, melainkan juga membawa resiko terhadap lingkungan. Misalnya sungai dibendung yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, bertambahnya air untuk pengairan sawah dan terkendalinya banjir. Resikonya ialah tergenangnya kampung dan sawah, tergusurnya penduduk, dan kepunahan jenis tumbuhan dan hewan.

Pembangunan yang terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pembangunan di sektor industri, dimana pembangunan di sektor industri ini secara tidak langsung merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, dalam pembangunan industri ini sering kali kurang memperhatikan lingkungan dalam pelaksanaanya seperti, industri yang membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu sehingga dapat mencemari lingkungan, serta penggunaan Amdal pada saat akan dibangunnya suatu industri.

B. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

[38] Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djembatan, 2001, hlm. 158-159.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguhsungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (2), menjelaskan bahwa perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Mencemati uraian di atas, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,

yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Mencemati uraian di atas, maka lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ada beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

a. Asas Tanggung Jawab Negara adalah:

1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alama dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
c. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
d. Asas Keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
e. Asas Manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia agar selaras dengan lingkungannya.
f. Asas kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Asas Keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

h. Asas Ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Asas Keanekaragaman Hayati adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Asas Pencemar Membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Asas Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Asas Kearifan Lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
m. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
n. Asas Otonomi Daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[39]

Pasal 3 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

[39] Kementrian Lingkungan Hidup. *Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Online: http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup. diakses tanggal 08 Desember 2021, puluk 21.30 WIB.

f. menjamin terpenuhi keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Hak-hak subjektif adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, sedangkan yang kedua dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki.

Sejalan dengan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Kewajiban setiap orang tidak terlepas dari

kedudukan manusia tersebut sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

C. Tinjauan tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan kata benda yang dibentuk dari kata izin dengan mendapat imbuhan per-an.[40] Perizinan merupakan jamak dari kata izin yang diartikan dengan perkenaan atau pernyataan mengabulkan tiada melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu.

Spelt dan Ten Berge membedakan penggunaan istilah perizinan dan izin, dimana perizinan merupakan pengertian izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin digunakan untuk pengertian izin dalam arti sempit. Pengertian perizinan (izin dalam arti luas) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnnya dilarang.[41]

Sedangkan yang pokok dari izin dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya

---

[40] Helmi, *Sanksi Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 44.

bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu (dicantumkan berbagai persyaratan dalam ketentuan yang bersangkutan).

Terkait dengan uraian di atas tersebut Michael Faure and Nicole Niessen mengartikan izin sebagai berikut "*The basic idea of a permit system is that the law explicitly forbids a certain activity, and subsequently rules this activity is only allowed when a competent authority has issued permit* (idea dasar sistem perizinan adalah bahwa hukum secara eksplisit melarang aktivitas tertentu, dan kemudian mengatur bahwa kegiatan ini hanya diperbolehkan bila otoritas yang kompeten telah mengeluarkan izin)".[42]

Pada tatanan pemerintahan: perizinan menjadi bagian penting pelaksanaan tugas pengaturan yang dilakukan pemerintah dalam mengarahkan berbagai kegiatan warga negara. Dikemukakan oleh Spelt dan Ten Berge bahwa izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum

---

[41] Spelt, NM, dan Berge, JBJM Ten, Pengantar Sanksi Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 2.

[42] Peeters, Marjan, *"Elaborting on Integration of environmental legislation: the case of Indonesia"* dalam Faure, Michael and Niessen, Nicole, Editor, USA: Edward Eglar Publishing, 2006, hlm. 107.

mengharuskan pengawasan khusus di atasnya.[43] UUPPLH di dalamya terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu:

a. Pasal 1 angka (35): bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
b. Pasal 1 angka (36): bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Mencermati uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah ialah untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain.[44] Definisi mengenai izin begitu beragam, ini disebabkan karena pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.

Izin merupakan perbuatan hukum administrasi bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pengertian izin yang diutarakan oleh beberapa

[43] Spelt, NM, dan Berge, JBJM Ten, *Ibid*, hlm. 2.

sarjana tersebut, ada pengertian izin yang dimuat didalam suatu peraturan, yakni tertuang dalam Pasal 1 angka (8) dan (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian pada Pasal 1 angka (9) menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Definisi izin dan perizinan juga didefinisikan sama dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.[45] Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi

---

[44] Spelt, NM, dan Berge, JBJM Ten, *Ibid*, hlm. 2.

[45] Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009, hlm. 8.

memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.[46]

2. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai suatu tujuan konkret.[47] Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum yang berfungsi sebagai pengarah, prekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali yang memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin tersebut dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan isntrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin tersebut sudah mestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menerbitkan masyarakat. Adapun mengenai tujuan perizinan, yakni:

a. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu (izin bangunan);
b. Izin mecegah bahaya bagi lingkungan;

---

[46] Sutedi, Adrian, *Sanksi Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 168.

[47] Spelt, N.M., & Berge, JBJM. Ten, *Op.Cit.*, hlm. 5.

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin membongkar pada monumen-monumen dan izin terbang);
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas, dimana para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar izin dan juga berfungsi sebagai sarana yuridis untuk mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan yang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ditelaah lebih mendalam makna izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH, berisikan suatu keputusan tentang kelayakan lingkungan atas suatu usaha dan/atau kegiatan. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut yang memberikan batasan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib

Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

D. Tinjauan tentang Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang

menyebutkan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.[48]

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia, secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana, lamanya pidana, dan pelaksanaan pidana. Terdapat tiga pokok tujuan pemidanaan, aitu:

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

---

[48] Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 6.

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.